



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km.17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 3234 -Disdik/2018

#### Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PUZZLE

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum”;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 14 Desember 2018, maka TK PUZZLE yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bina Insan Bakti dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk TK PUZZLE yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bina Insan Bakti Nomor: 008/PUZZLE/10/2018, tanggal 29 Oktober 2018;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Katapang Nomor: 421.1/251- UPT TK, SD, dan Non Formal, tanggal 27 September 2018;
3. Rekomendasi Camat Katapang, Nomor : 450/1101/Sosbud. Tanggal 23 Oktober 2018;

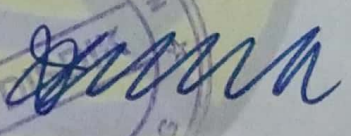
4. Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Pangauban Kecamatan Katapang Nomor: 145/424/Pem tanggal 145/424/Pem
5. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 tahun 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama TK : TK PUZZLE
- Nama Kepala Sekolah : Putri Mustikawati, S.Pd
- Yayasan Pendiri : Yayasan Pendidikan Bina Insan Bakti
- Penanggung Jawab : Nenden Juniarsih
- Alamat : Komplek Taman Kopo Katapang Blok F2 No.1  
RT02/014 Desa Pangauban Kecamatan  
Katapang Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 21 Desember 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

  
**Dr. H. JUHANA, M.MPd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

#### Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec.Katapang



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 3234 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

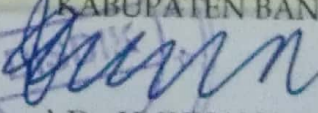
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Katapang Nomor : tanggal 27 September 2018;
3. Rekomendasi Camat Katapang Nomor : 450/1101/Sosbud tanggal 23 Oktober 2018;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Pangauban Kecamatan Katapang Nomor: 145/424/Pem, tanggal 24 September 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK PUZZLE  
Nama Kepala Sekolah : Putri Mustikawati, S.Pd  
Yayasan Pendiri : Yayasan Pendidikan Bina Insan Bakti  
Penanggung jawab : Nenden Juniarsih  
Alamat Sekolah : Komplek Taman Kopo Katapang Blok F2 No.1 RT02/014 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung  
Nomor Surat Permohonan Ijin : 008/PUZZLE/10/2018  
Tanggal : 29 Oktober 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :  
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 21 Desember 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

  
Dr. H. JUHANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Katapang